BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA SUBSIDI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah makaperlu mengatur ketentuan mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Selatan Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA SUBSIDI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan.

3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala sesuatu kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBK.

9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.

10. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan

anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

13. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.
14. Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi dan/atau biaya penjualan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi.

BAB III
UMUM

Pasal 3

(1) Bupati dapat memberikan subsidi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi dan/atau biaya penjualan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

(3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
   a. membantu biaya produksi dan/atau biaya penjualan penerima subsidi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat luas;
   b. penerima subsidi adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan dan/atau menjual produk atau jasa pelayanan umum masyarakat;
   c. penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

(4) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Qanun tentang APBK.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 4

(1) Penganggaran belanja subsidi dapat dilakukan berdasarkan :
   a. perencanaan; dan/atau
   b. usulan atas penyediaan dana subsidi oleh SKPK terkait yang membidangi fungsi pelaksanaan pemberian subsidi.

(2) Usulan atas penyediaan dana subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat :
   a. surat pengajuan alokasi anggaran subsidi;
   b. dokumen laporan keuangan perusahaan/lembaga penerima dana subsidi yang telah diaudit;
   c. laporan realisasi subsidi tahun sebelumnya;
   d. proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi.

(3) Usulan atas penyediaan dana subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD, sehingga menjadi dasar penyusunan alokasi anggaran belanja subsidi dalam rancangan KUA dan PPAS.

(4) Alokasi anggaran subsidi dalam KUA dan PPAS yang telah disetujui oleh Bupati dengan DPRK selanjutnya disusun kedalam RKA-PPKD.

(5) Belanja subsidi dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, obyek belanja subsidi, rincian obyek belanja subsidi pada RKA-PPKD.

(6) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud ayat (4) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 5

(1) Setiap pemberian subsidi dituangkan dalam kontrak kerjasama subsidi antara Bupati dengan Perusahaan/lembaga penerima subsidi.

(2) Kontrak kerjasama subsidi paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut :
   a. pemberi dan penerima subsidi;
   b. tujuan pemberian subsidi;
   c. besaran/rincian penggunaan subsidi;
   d. nomor pokok wajib pajak (NPWP) penerima subsidi;
   e. nomor rekening bank penerima subsidi;
   f. tata cara penyaluran/penyerahan subsidi;
   g. hak dan kewajiban pemberi dan penerima subsidi;
   h. tata cara pelaporan.

(3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani kontrak kerjasama subsidi.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan anggaran dana subsidi berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2) Bupati menetapkan daftar penerima dana subsidi beserta jumlah dana subsidi yang akan diberikan dengan keputusan Bupati berdasarkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

(3) Daftar penerima dana subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan dana subsidi.

(4) Penyaluran/penyerahan dana subsidi kepada penerima subsidi dilakukan setelah penandatanganan kontrak kerjasama subsidi.

(5) Penyaluran belanja subsidi dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban pemerintah kabupaten atas pemberian subsidi meliputi :

a. usulan dari SKPK terkait yang membidangi fungsi pelaksanaan pemberian subsidi kepada Bupati;
b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima subsidi;
c. kontrak kerjasama subsidi;
d. pakta integritas dari penerima subsidi yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan kontrak kerjasama subsidi; dan
e. bukti transfer uang atas pemberian subsidi;
f. berita acara serah terima uang/dana subsidi.

Pasal 8

(1) Penerima subsidi bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya dan mempertanggungjawabkan target kinerja yang telah ditetapkan.

(2) Pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi :
   a. laporan penggunaan subsidi;
   b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima sesuai dengan kontrak kerjasama subsidi; dan
   c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Realisasi subsidi dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) SKPK terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian subsidi.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala SKPKD dan Inspektur Kabupaten.

Pasal 11

Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) terdapat penggunaan subsidi yang tidak sesuai dengan dengan usulan yang telah disetujui, penerima subsidi yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Oktober 2018 M
20 Shafar1440 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AZWIR

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Oktober 2018 M
20 Shafar 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR